



PUTUSAN

Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RYAN GUSYE SOUISA;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/18 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lathalata Dusun Omputti, Kota Ambon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN GUSYE SOUISA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN GUSYE SOUISA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan Green 1970;
- 1 (satu) lembar celana pendek *street* warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna krem;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) buah bulu mata kanan palsu;
- Helai rambut warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Maria Sinaga alias Maria;

- 1 (satu) lembar kain seprai warna putih;
- 1 (satu) lembar selimut tebal *bedcover* warna putih yang terdapat sperma;

Dikembalikan kepada Hotel Budget;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitam merek Cuzer Blade 16 GB yang terdapat rekaman CCTV, terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) botol Cola-Cola, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN GUSYE SOUISA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap Korban Maria Sinaga dengan maksud merendahkan harkat dan Korban Maria Sinaga", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan Green 1970;
 - 5.2. 1 (satu) lembar celana pendek *street* warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) lembar bra warna krem;
 - 5.4. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) buah bulu mata kanan palsu;
 - 5.6. Helai rambut warna hitam;
Dikembalikan kepada Korban Maria Sinaga alias Maria;
 - 5.7. 1 (satu) lembar kain sprei warna putih;
 - 5.8. 1 (satu) lembar selimut tebal *bedcover* warna putih yang terdapat sperma;
Dikembalikan kepada Hotel Budget;
 - 5.9. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitam merek Cuzer Blade 16 GB yang terdapat rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 5.10. 1 (satu) botol Cola-Cola;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 28/PID/2024/PT AMB tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 20 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan fakta hukum yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024



relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIT menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp dan mengajak bergabung untuk minum minuman keras dalam rangka merayakan ulang tahun Terdakwa di kamar 212 Budget Hotel, di Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Setelah Korban mendatangi Terdakwa dan Saksi Sandro Nendissa sekitar pukul 17.15 WIT, Saksi Sandro Nendissa bertanya "Mana ose pung tato", kemudian Korban memperlihatkan tato yang baru dibuat di area punggung kanan dengan cara menarik bagian leher baju sebelah kanan, lalu Saksi Sandro Nendissa mengatakan "Bukan begitu" sambil mengangkat bagian bawah baju Korban, selanjutnya Korban membuka baju dan celana hingga dalam keadaan telanjang, dan Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan duduk jongkok di samping kanan Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Korban, lalu diisap oleh Korban, Saksi Sandro Nendissa membuat gerakan maju mundur pantatnya hingga mengeluarkan sperma di dalam mulut Korban, sedangkan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, hingga mengeluarkan sperma;
 - Bahwa setelah selesai, Korban meminta uang kepada Saksi Sandro Nendissa, namun Saksi Sandro Nendissa membentak Korban dan mendorong wajah Korban dengan menggunakan bantal kepala, kemudian menampar wajah Korban. Korban dibentak karena Korban terus mengomel meminta uang hingga Saksi Sandro Nendissa mengatakan "Se seng bisa pelangkah" dengan suara yang besar, karena

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024



Korban mengomel sambil menangis, Saksi Sandro Nendissa pergi keluar untuk mengambil uang di jok motor, kemudian memberikan uang kepada Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Korban keluar dari kamar hotel;

- Bahwa kemudian Korban membuat Laporan Polisi, karena Korban merasa harga diri Korban terusik, karena setelah selesai bercinta, Korban menelepon teman Korban yang merupakan anggota Polisi juga bernama Amando untuk menjemput Korban, mendengar Korban menelepon, Saksi Sandro Nendissa marah dan mengatakan kepada Korban "Beta kasi mati ose, Beta bunuh se", "Ose pikir ose hebat karena kenal banyak anggota, beta seng takut siapapun di Ambon", kemudian menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga ada membentak Korban dan mendorong wajah Korban dengan menggunakan bantal dan menampar wajah Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Feby Ilviana Hatu, Korban mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual, dimana Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Korban yang membuat Korban tidak terima dan merasa dipaksa melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Korban merasa perih dan tidak nyaman di bagian kemaluan;
- Bahwa Korban mengalami penganiayaan dan Korban tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari ke dalam vagina Korban, dalam hal ini bersesuaian dengan kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/SL/KES.15/VI/2023/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang pada pokoknya terdapat luka lecet di bawah mata kiri, terdapat bengkak pada sisi hidung sebelah kiri, terdapat bengkak pada pipi kiri, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul, derajat I, tidak mengganggu pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, pada pemeriksaan alat kelamin, tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024



Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan terhadap fakta yang telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti* dan berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, kecuali mengenai pidana pengganti denda yang oleh *judex facti* ditetapkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, harus diperbaiki mengenai redaksional pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 28/PID/2024/PT AMB tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai redaksional pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 28/PID/2024/PT AMB tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 tersebut mengenai redaksional pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RYAN GUSYE SOUISA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda tersebut. Jika penyitaan dan pelelangan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)